



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Herman Bin Janib als Buyung**
2. Tempat lahir : Tarempa
3. Umur/Tanggal lahir : 53/31 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Sengkuang RT/RW 002/001 Kel. Batu Besar Kec. Batu Ampar Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut/Nahkoda KLM Raja Persada - 1 GT103

Terdakwa Herman Bin Janib als Buyung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017

Terdakwa Herman Bin Janib als Buyung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017

Terdakwa Herman Bin Janib als Buyung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017

Terdakwa Herman Bin Janib als Buyung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017

Terdakwa Herman Bin Janib als Buyung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 15 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 15 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Herman Bin Janib Als Buyung bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut barang impor tanpa dilengkapi dengan manifest” sebagaimana dalam dakwaan Pasal Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KLM Raja Persada – 1, Tonase Kotor (GT) 103, Penggerak Layar Dibantu Mesin Mitsubishi 8DC.9 No. 257071-110 PK

b. Surat – surat dokumen terkait Kapal KLM Raja Persada I GT103 terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli surat ukur dalam negeri nomor 949/Ppe tanggal 22 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar asli pas besar nomor 2013 ppf No. 5121/L tanggl 31 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.002/18/17/UUP.PLO-17 tanggal 17 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor (KLM) berukuran Tonase kotor dengan 500 GT No. PK.001/18/14/UUP.PLO-17 tanggal 18 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. PK.001/18/15/UUP.PLO-17 tanggal 18 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.001/4/13/Ksop-BAA/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah asli buku kesehatan (Health Book) tanggal 05 Juni 2015.
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Bebas tindakan sanitasi kapal tanggal 16 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan berlayar karantina kesehatan tanggal 18 Oktober 2016.
- 1 (satu) buku asli surat kecapakan mualim pelayaran rakyat tingkat I atas nama Herman tanggal 17 Mei 2005.
- 1 (satu) lembar asli port clearence certificate nomor : E490044 tanggal 06 September 2017.
- 2 (dua) lembar asli immigration Regulation Crew List Stempel Arrived 06 September 2017.
- 1 (satu) lembar asli immigration Regulation Crew List Stempel Departed 07 September 2017.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa tanggal 10 Februari 2015.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa tanggal 23 Januari 2017.
- 1 (satu) buku asli buku siji KLM Raja Persada GT 103.
- 1 (satu) buku stempel atas nama KLM Raja Persada GT 103.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Malik Bin Jale Alias H. Toyib.

c. 1 (satu) buku asli pasport RI Nomor A4767529 an. Herman tanggal 28 Februari 2013 berlaku hingga 28 Februari 2018.

d. 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna hitam, milik Herman.

(Dikembalikan kepada terdakwa)

e. Barang – barang muatan kapal :

1. 478 karung mainan anak – anak, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
2. 1.105 karung pakaian, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
3. 138 karung sepatu, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
4. 50 pcs kasur kecil, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 102 pcs kursi kerja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
6. 30 pcs karpet gulung, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
7. 5 pcs springbed kecil, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
8. 42 pcs kasur lipat Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
9. 45 pcs ranjang tidur Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
10. 1 pcs piano, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
11. 16 pcs rak kerja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
12. 148 pcs kursi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
13. 451 pcs meja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
14. 56 pcs sandaran ranjang tidur Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
15. 85 pcs tiang tenda besi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
16. 93 pcs lempengan rak lemari, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Herman Bin Janib Als Buyung, pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Perairan Batu Besar Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) karena melakukan penyelundupan”.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Heri (Daftar Pencarian Orang) menjadi Nakhoda Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 untuk membawa barang – barang bekas dari Jurong Port Singapura ke Batu Besar Batam setelah sepakat kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2017 terdakwa bersama – sama dengan 4 (empat) orang ABK terdakwa yaitu saksi Ardi, saksi Rusdi, saksi Julian dan saksi Burhan berangkat dari Sengkuang menuju Batu Besar. Sesampainya di Batu Besar lalu terdakwa bertemu dengan Heri membahas keberangkatan ke Jurong port Singapura pada hari Rabu tanggal 06 September 2017, tak lama kemudian datang Sarri, Dullah, Taju, Jusri, Mansyur dan Hamid yang juga ikut sebagai ABK.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama – sama dengan 10 orang ABK lainnya berangkat dari Batu Besar Batam menuju Jurong Port Singapura dan sekira pukul 10.00 waktu setempat Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 yang terdakwa Nahkodai bersandar di Jurong Port Singapura. Kemudian terdakwa menghubungi Aloy (sopir lori/truk yang membawa barang bekas) untuk memberitahukan kepadanya bahwa kapal telah bersandar. Tak lama kemudian sekira pukul 11.00 waktu setempat datang 10 (sepuluh) lori/ truk berisi barang bekas lalu terdakwa dengan dibantu oleh saksi Ardi, saksi Rusdi, saksi Julian, saksi Burhan, Sarri, Dullah, Taju, Jusri, Mansyur dan Hamid memindahkan barang – barang bekas tersebut kedalam Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103. Setelah barang – barang bekas tersebut dimuat kedalam Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 lalu terdakwa tutupi dengan terpal kemudian sekira pukul 21.00 Wib kapal beserta muatannya berangkat dari Jurong Port Singapura menuju Pelabuhan Batu Besar Batam, pada saat berlayar terdakwa dihubungi oleh Heri memberitahukan kepada terdakwa bahwa kondisi perairan Batam sedang surut dan memerintahkan terdakwa supaya berhenti dan lego jangkar di perairan Selat Paoeh Pulau Dua Singapura. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa diperintahkan oleh Heri untuk melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Batu Besar Batam.
- Bahwa pada saat berlayar di Perairan Batu Besar Batam pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 00.30 Wib Kapal KLM

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Persada – 1 GT103 yang terdakwa Nahkodai tersebut disandari oleh Kapal Patroli Ditpolair Polresta Bareleng XXXI-3001 yang pada saat itu sedang melakukan Patroli rutin tepatnya di Perairan Batu Besar Batam pada koordinat 01°10'815"N - 104°09'312"E. Selanjutnya saksi Tahya Haryanto bersama – sama dengan saksi Buchori Muslim melakukan pemeriksaan terhadap Kapal dan muatan dari Kapal yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 ternyata tidak dilengkapi oleh dokumen manifestnya dengan rincian muatan sebagai berikut :

1. 478 karung mainan anak – anak, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
2. 1.105 karung pakaian, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
3. 138 karung sepatu, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
4. 50 pcs kasur kecil, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
5. 102 pcs kursi kerja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
6. 30 pcs karpet gulung, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
7. 5 pcs springbed kecil, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
8. 42 pcs kasur lipat Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
9. 45 pcs ranjang tidur Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
10. 1 pcs piano, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
11. 16 pcs rak kerja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
12. 148 pcs kursi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
13. 451 pcs meja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
14. 56 pcs sandaran ranjang tidur Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
15. 85 pcs tiang tenda besi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
16. 93 pcs lempengan rak lemari , kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Arintoko Aji, titik koordinat 01°10'815"N - 104°09'312"E pada saat dilakukan penindakan terhadap Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 tersebut yang bermuatan barang – barang bekas yang tanpa dilengkapi dokumen manifestnya tersebut termasuk dalam wilayah kepabeanan Indonesia.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan .

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atau tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **VQ ARIVAL SAVANI** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari penyidik Ditpolair Polda Kepri yang memberitahukan bahwa ada penangkapan Kapal KLM Raja Persada – GT103 pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 00.30 Wib, tepatnya diperairan Batu Besar Kota Batam pada koordinat 01°10'815"N - 104°09'312"E.
- Bahwa kapal patroli Polisi XXXI – 3001 menjumpai Kapal KLM Raja Persada – GT103 sedang berlayar dari arah Singapura tujuan Batu Besar batam yang sedang mengangkut muatan barang – barang bekas berupa : ranjang rumah sakit, tilam, meja sekolah, kursi, piano, tiang panggung, lemari besi, karpet gulung dan karungan berisi campuran barang seperti pakaian, sepatu dan mainan anak – anak dari Jorong Port – Singapura tujuan Batu Besar Batam tanpa dilengkapi dokumen kepabeanaan. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa mulanya terdakwa ditawari pekerjaan oleh Heri (Daftar Pencarian Orang) menjadi Nakhoda Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 untuk membawa barang – barang bekas dari Jurong Port Singapura ke Batu Besar Batam.
- Bahwa setelah sepakat kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2017 terdakwa bersama – sama dengan 4 (empat) orang ABK terdakwa yaitu saksi Ardi, saksi Rusdi, saksi Julian dan saksi Burhan berangkat dari Sengkuang menuju Batu Besar.
- Bahwa sesampainya di Batu Besar lalu terdakwa bertemu dengan Heri membahas keberangkatan ke Jurong port Singapura pada hari Rabu tanggal 06 September 2017, tak lama kemudian datang Sarri, Dullah, Taju, Jusri, Mansyur dan Hamid yang juga ikut sebagai ABK.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama – sama dengan 10 orang ABK lainnya berangkat dari Batu Besar Batam menuju Jurong Port Singapura dan sekira pukul 10.00 waktu setempat Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 yang terdakwa Nahkodai bersandar di Jurong Port Singapura.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Aloy (sopir lori/truk yang membawa barang bekas) untuk memberitahukan kepadanya bahwa kapal telah bersandar. Tak lama kemudian sekira pukul 11.00 waktu setempat datang 10 (sepuluh) lori/ truk berisi barang bekas lalu terdakwa dengan dibantu oleh saksi Ardi, saksi Rusdi, saksi Julian, saksi Burhan, Sarri, Dullah, Taju, Jusri, Mansyur dan Hamid memindahkan barang – barang bekas tersebut kedalam Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103.
- Bahwa setelah barang – barang bekas tersebut dimuat kedalam Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 lalu terdakwa tutupi dengan terpal kemudian sekira pukul 21.00 Wib kapal beserta muatannya berangkat dari Jurong Port Singapura menuju Pelabuhan Batu Besar Batam, pada saat berlayar terdakwa dihubungi oleh Heri memberitahukan kepada terdakwa bahwa kondisi perairan Batam sedang surut dan memerintahkan terdakwa supaya berhenti dan lego jangkar di perairan Selat Paoeh Pulau Dua Singapura.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa diperintahkan oleh Heri untuk melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Batu Besar Batam.
- Bahwa pada saat berlayar di Perairan Batu Besar Batam pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 00.30 Wib Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 yang terdakwa Nahkodai tersebut disandari oleh Kapal Patroli Ditpolair Polresta Bareleng XXXI-3001 yang pada saat itu sedang melakukan Patroli rutin tepatnya di Perairan Batu Besar Batam pada koordinat 01°10'815"N - 104°09'312"E. Selanjutnya saksi Tahya Haryanto bersama – sama dengan saksi Buchori Muslim melakukan pemeriksaan terhadap Kapal dan muatan dari Kapal yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 ternyata tidak dilengkapi oleh dokumen manifestnya dengan rincian muatan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 478 karung mainan anak – anak, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 1.105 karung pakaian, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 138 karung sepatu, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 50 pcs kasur kecil, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 102 pcs kursi kerja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 30 pcs karpet gulung, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 5 pcs springbed kecil, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 42 pcs kasur lipat Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 45 pcs ranjang tidur Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 1 pcs piano, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 16 pcs rak kerja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 148 pcs kursi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 451 pcs meja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 56 pcs sandaran ranjang tidur Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 85 pcs tiang tenda besi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 93 pcs lempengan rak lemari , kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Arintoko Aji, titik koordinat 01°10'815"N - 104°09'312"E pada saat dilakukan penindakan terhadap Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 tersebut yang bermuatan barang – barang bekas yang tanpa dilengkapi dokumen manifestnya tersebut termasuk dalam wilayah kepabeanan Indonesia.

2. Saksi **ARDI BIN LIBU** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut berangkat dari pelabuhan Batu Besar bersama – sama dengan ABK yang lainnya dan juga terdakwa selaku Nakhkoda Kapal KLM Raja Persada – GT103 pada hari Rabu tanggal 06

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2017 sekira pukul 02.00 Wib, menuju ke Pelabuhan Jurong Port Singapura.

▪ Bahwa sesampainya di Pelabuhan Jurong Port Singapura kemudian terdakwa menghubungi Aloy (sopir lori/truk yang membawa barang bekas) untuk memberitahukan kepadanya bahwa kapal telah bersandar. Tak lama kemudian sekira pukul 11.00 waktu setempat datang 10 (sepuluh) lori/ truk berisi barang bekas lalu terdakwa dengan dibantu oleh saksi, saksi Rusdi, saksi Julian, saksi Burhan, Sarri, Dullah, Taju, Jusri, Mansyur dan Hamid memindahkan barang – barang bekas tersebut kedalam Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103.

▪ Bahwa setelah barang – barang bekas tersebut dimuat kedalam Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 lalu terdakwa tutupi dengan terpal kemudian sekira pukul 21.00 Wib kapal beserta muatannya berangkat dari Jurong Port Singapura menuju Pelabuhan Batu Besar Batam, pada saat berlayar terdakwa dihubungi oleh Heri memberitahukan kepada terdakwa bahwa kondisi perairan Batam sedang surut dan memerintahkan terdakwa supaya berhenti dan lego jangkar di perairan Selat Paoeh Pulau Dua Singapura.

▪ Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa diperintahkan oleh Heri untuk melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Batu Besar Batam.

▪ Bahwa pada saat berlayar di Perairan Batu Besar Batam pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 00.30 Wib Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 yang terdakwa Nahkodai tersebut disandari oleh Kapal Patroli Ditpolair Polresta Bareleng XXXI-3001 yang pada saat itu sedang melakukan Patroli rutin tepatnya di Perairan Batu Besar Batam pada koordinat 01°10'815"N - 104°09'312"E. Selanjutnya saksi Tahya Haryanto bersama – sama dengan saksi Buchori Muslim melakukan pemeriksaan terhadap Kapal dan muatan dari Kapal yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 ternyata tidak dilengkapi oleh dokumen manifestnya dengan rincian muatan sebagai berikut :

- 478 karung mainan anak – anak, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 1.105 karung pakaian, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm



- 138 karung sepatu, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 50 pcs kasur kecil, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 102 pcs kursi kerja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 30 pcs karpet gulung, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 5 pcs springbed kecil, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 42 pcs kasur lipat Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 45 pcs ranjang tidur Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 1 pcs piano, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 16 pcs rak kerja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 148 pcs kursi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 451 pcs meja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 56 pcs sandaran ranjang tidur Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 85 pcs tiang tenda besi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 93 pcs lempengan rak lemari, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ahli ARINTOKO AJI, keterangannya dibacakan yang ada dalam BAP dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan kejadian di koordinat 01°10'815"N - 104°09'312"E berada di Perairan Batu Besar Batam Kepulauan Riau.
- Bahwa ahli menjelaskan jarak titik koordinat 01°10'815"N - 104°09'312"E tersebut dengan batas Negara Singapura sejauh ± 11,35 mil laut dan berada disebelah Tenggara dari garis Pantai Tanah Merah Negara Singapura.
- Bahwa ahli menjelaskan titik koordinat tersebut berbatas pantai terdekat wilayah Indonesia sejauh ± 1.4 mil laut dan berada disebelah utara dari garis Pantai Batu Besar Batam Indonesia.
- Bahwa ahli menjelaskan untuk menetapkan posisi suatu koordinat di laut, dapat menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan menggunakan peta laut yang diterbitkan/ dicetak oleh instansi berwenang dan telah diakui secara internasional dengan dibantu peralatan lainnya yaitu mistar/ penggaris dan jangka putar.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Heri (Daftar Pencarian Orang) menjadi Nakhoda Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 untuk membawa barang – barang bekas dari Jurong Port Singapura ke Batu Besar Batam.
- Bahwa setelah sepakat kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2017 terdakwa bersama – sama dengan 4 (empat) orang ABK terdakwa yaitu saksi Ardi, saksi Rusdi, saksi Julian dan saksi Burhan berangkat dari Sengkuang menuju Batu Besar.
- Bahwa sesampainya di Batu Besar lalu terdakwa bertemu dengan Heri membahas keberangkatan ke Jurong port Singapura pada hari Rabu tanggal 06 September 2017, tak lama kemudian datang Sarri, Dullah, Taju, Jusri, Mansyur dan Hamid yang juga ikut sebagai ABK.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama – sama dengan 10 orang ABK lainnya berangkat dari Batu Besar Batam menuju Jurong Port Singapura dan sekira pukul 10.00 waktu setempat Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 yang terdakwa Nahkodai bersandar di Jurong Port Singapura.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Aloy (sopir lori/truk yang membawa barang bekas) untuk memberitahukan kepadanya bahwa kapal telah bersandar. Tak lama kemudian sekira pukul 11.00 waktu setempat datang 10 (sepuluh) lori/ truk berisi barang bekas lalu terdakwa dengan dibantu oleh saksi Ardi, saksi Rusdi, saksi Julian, saksi Burhan, Sarri, Dullah, Taju, Jusri, Mansyur dan Hamid memindahkan barang – barang bekas tersebut kedalam Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103.
- Bahwa setelah barang – barang bekas tersebut dimuat kedalam Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 lalu terdakwa tutupi dengan terpal kemudian sekira pukul 21.00 Wib kapal beserta muatannya berangkat dari Jurong Port Singapura menuju Pelabuhan Batu Besar Batam, pada saat berlayar terdakwa dihubungi oleh Heri memberitahukan kepada terdakwa bahwa kondisi perairan Batam sedang surut dan memerintahkan terdakwa supaya berhenti dan lego jangkar di perairan Selat Paoeh Pulau Dua Singapura.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa diperintahkan oleh Heri untuk melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Batu Besar Batam.
- Bahwa pada saat berlayar di Perairan Batu Besar Batam pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 00.30 Wib Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 yang terdakwa Nahkodai tersebut disandari oleh Kapal Patroli Ditpolair Polresta Bareleng XXXI-3001 yang pada saat itu sedang melakukan Patroli rutin tepatnya di Perairan Batu Besar Batam pada koordinat 01°10'815"N - 104°09'312"E.
- Bahwa selanjutnya saksi Tahya Haryanto bersama – sama dengan saksi Buchori Muslim melakukan pemeriksaan terhadap Kapal dan muatan dari Kapal yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 ternyata tidak dilengkapi oleh dokumen manifestnya dengan rincian muatan sebagai berikut :
 - 478 karung mainan anak – anak, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 1.105 karung pakaian, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 138 karung sepatu, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 50 pcs kasur kecil, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 102 pcs kursi kerja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 30 pcs karpet gulung, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 5 pcs springbed kecil, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 42 pcs kasur lipat Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 45 pcs ranjang tidur Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 1 pcs piano, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 16 pcs rak kerja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 148 pcs kursi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 451 pcs meja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 56 pcs sandaran ranjang tidur Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 85 pcs tiang tenda besi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 93 pcs lempengan rak lemari, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Arintoko Aji, titik koordinat 01°10'815"N - 104°09'312"E pada saat dilakukan penindakan terhadap Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 tersebut yang bermuatan barang – barang bekas yang tanpa dilengkapi dokumen manifestnya tersebut termasuk dalam wilayah kepabeanan Indonesia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KLM Raja Persada – 1, Tonase Kotor (GT) 103, Penggerak Layar Dibantu Mesin Mitsubishi 8DC.9 No. 257071-110 PK

b. Surat – surat dokumen terkait Kapal KLM Raja Persada I GT103 terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli surat ukur dalam negeri nomor 949/Ppe tanggal 22 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar asli pas besar nomor 2013 ppf No. 5121/L tanggl 31 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.002/18/17/UUP.PLO-17 tanggal 17 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor (KLM) berukuran Tonase kotor dengan 500 GT No. PK.001/18/14/UUP.PLO-17 tanggal 18 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. PK.001/18/15/UUP.PLO-17 tanggal 18 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.001/4/13/Ksop-BAA/2016 tanggal 31 Oktober 2016.
- 1 (satu) buah asli buku kesehatan (Health Book) tanggal 05 Juni 2015.
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Bebas tindakan sanitasi kapal tanggal 16 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan berlayar karantina kesehatan tanggal 18 Oktober 2016.
- 1 (satu) buku asli surat kecapakan mualim pelayaran rakyat tingkat I atas nama Herman tanggal 17 Mei 2005.
- 1 (satu) lembar asli port clearence certificate nomor : E490044 tanggal 06 September 2017.
- 2 (dua) lembar asli immigration Regulation Crew List Stempel Arrived 06 September 2017.
- 1 (satu) lembar asli immigration Regulation Crew List Stempel Departed 07 September 2017.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa tanggal 10 Februari 2015.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa tanggal 23 Januari 2017.
- 1 (satu) buku asli buku siji KLM Raja Persada GT 103.
- 1 (satu) buku stempel atas nama KLM Raja Persada GT 103.
- c. 1 (satu) buku asli pasport RI Nomor A4767529 an. Herman tanggal 28 Februari 2013 berlaku hingga 28 Februari 2018.
- d. 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna hitam, milik Herman.
- e. Barang – barang muatan kapal :
 - 478 karung mainan anak – anak, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 1.105 karung pakaian, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 138 karung sepatu, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi
 - 50 pcs kasur kecil, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 102 pcs kursi kerja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 30 pcs karpet gulung, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 5 pcs springbed kecil, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi. 42 pcs kasur lipat Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 45 pcs ranjang tidur Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 1 pcs piano, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 16 pcs rak kerja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 148 pcs kursi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 451 pcs meja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 56 pcs sandaran ranjang tidur Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
 - 85 pcs tiang tenda besi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 pcs lempengan rak lemari , kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar mulanya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari penyidik Ditpolair Polda Kepri yang memberitahukan bahwa ada penangkapan Kapal KLM Raja Persada – GT103 pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 00.30 Wib, tepatnya diperairan Batu Besar Kota Batam pada koordinat 01°10'815"N - 104°09'312"E.
- Bahwa benar kapal patroli Polisi XXXI – 3001 menjumpai Kapal KLM Raja Persada – GT103 sedang berlayar dari arah Singapura tujuan Batu Besar batam yang sedang mengangkut muatan barang – barang bekas berupa : ranjang rumah sakit, tilam, meja sekolah, kursi, piano, tiang panggung, lemari besi, karpet gulung dan karungan berisi campuran barang seperti pakaian, sepatu dan mainan anak – anak dari Jurong Port – Singapura tujuan Batu Besar Batam tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa mulanya terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Heri (Daftar Pencarian Orang) menjadi Nakhoda Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 untuk membawa barang – barang bekas dari Jurong Port Singapura ke Batu Besar Batam.
- Bahwa benar setelah sepakat kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2017 terdakwa bersama – sama dengan 4 (empat) orang ABK terdakwa yaitu saksi Ardi, saksi Rusdi, saksi Julian dan saksi Burhan berangkat dari Sengkuang menuju Batu Besar.
- Bahwa benar sesampainya di Batu Besar lalu terdakwa bertemu dengan Heri membahas keberangkat ke Jurong port Singapura pada hari Rabu tanggal 06 September 2017, tak lama kemudian datang Sarri, Dullah, Taju, Jusri, Mansyur dan Hamid yang juga ikut sebagai ABK.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama – sama dengan 10 orang ABK lainnya berangkat dari Batu Besar Batam menuju Jurong Port Singapura dan sekira pukul 10.00 waktu setempat Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 yang terdakwa Nahkodai bersandar di Jurong Port Singapura.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi Aloy (sopir lori/truk yang membawa barang bekas) untuk memberitahukan kepadanya bahwa kapal telah bersandar. Tak lama kemudian sekira pukul 11.00 waktu setempat datang 10 (sepuluh) lori/ truk berisi barang bekas lalu terdakwa dengan dibantu oleh saksi Ardi, saksi Rusdi, saksi Julian, saksi Burhan, Sarri, Dullah, Taju, Jusri, Mansyur dan Hamid memindahkan barang – barang bekas tersebut kedalam Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103.
- Bahwa benar setelah barang – barang bekas tersebut dimuat kedalam Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 lalu terdakwa tutupi dengan terpal kemudian sekira pukul 21.00 Wib kapal beserta muatannya berangkat dari Jurong Port Singapura menuju Pelabuhan Batu Besar Batam, pada saat berlayar terdakwa dihubungi oleh Heri memberitahukan kepada terdakwa bahwa kondisi perairan Batam sedang surut dan memerintahkan terdakwa supaya berhenti dan lego jangkar di perairan Selat Paoeh Pulau Dua Singapura.
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa diperintahkan oleh Heri untuk melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Batu Besar Batam.
- Bahwa benar pada saat berlayar di Perairan Batu Besar Batam pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 00.30 Wib Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 yang terdakwa Nahkodai tersebut disandari oleh Kapal Patroli Ditpolair Polresta Bareleng XXXI-3001 yang pada saat itu sedang melakukan Patroli rutin tepatnya di Perairan Batu Besar Batam pada koordinat 01°10'815"N - 104°09'312"E. Selanjutnya saksi Tahya Haryanto bersama – sama dengan saksi Buchori Muslim melakukan pemeriksaan terhadap Kapal dan muatan dari Kapal yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 ternyata tidak dilengkapi oleh dokumen manifestnya dengan rincian muatan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 478 karung mainan anak – anak, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 1.105 karung pakaian, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 138 karung sepatu, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 50 pcs kasur kecil, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 102 pcs kursi kerja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 30 pcs karpet gulung, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 5 pcs springbed kecil, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 42 pcs kasur lipat Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 45 pcs ranjang tidur Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 1 pcs piano, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 16 pcs rak kerja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 148 pcs kursi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 451 pcs meja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 56 pcs sandaran ranjang tidur Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 85 pcs tiang tenda besi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- 93 pcs lempengan rak lemari , kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Arintoko Aji, titik koordinat 01°10'815"N - 104°09'312"E pada saat dilakukan penindakan terhadap Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 tersebut yang bermuatan barang – barang bekas yang tanpa dilengkapi dokumen manifestnya tersebut termasuk dalam wilayah kepabeanan Indonesia.
- Bahwa benar ahli menjelaskan koordinat 01°10'815"N - 104°09'312"E berada di Perairan Batu Besar Batam Kepulauan Riau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang”, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **HERMAN BIN JANIB ALS BUYUNG** selaku Nakhoda kapal KLM. Raja Persada GT103, yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest.

Menimbang, Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 1 angka 13, yang dimaksud impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dan barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 2 ayat (1),,

Menimbang, Sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, secara yuridis impor terjadi pada saat barang memasuki daerah pabean.

Menimbang, pengertian Kawasan Pabean berdasarkan pasal 1 angka3 UU Nomor 17 tahun 2006 tetang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan



laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Menimbang, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 48/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor," Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru",.

Menimbang, peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 127/ M-DAG/PER/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru :

- Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Pemakai langsung, Perusahaan Rekondisi atau Perusahaan Remanufacturing yang telah mendapat Persetujuan Impor dari Direktur Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
- Setiap Pelaksanaan Impor Barang Modal bukan baru harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Surveyor di negara asal muat barang.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama – sama dengan 10 orang ABK lainnya berangkat dari Batu Besar Batam menuju Jurong Port Singapura dan sekira pukul 10.00 waktu setempat Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 yang terdakwa Nahkodai bersandar di Jurong Port Singapura. Kemudian terdakwa menghubungi Aloy (sopir lori/truk yang membawa barang bekas) untuk memberitahukan kepadanya bahwa kapal telah bersandar. Tak lama kemudian sekira pukul 11.00 waktu setempat datang 10 (sepuluh) lori/ truk berisi barang bekas lalu terdakwa dengan dibantu oleh saksi Ardi, saksi Rusdi, saksi Julian, saksi Burhan, Sarri, Dullah, Taju, Jusri, Mansyur dan Hamid memindahkan barang – barang bekas tersebut kedalam Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103. Setelah barang – barang bekas tersebut dimuat kedalam Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 lalu terdakwa tutupi dengan terpal kemudian sekira pukul 21.00 Wib kapal beserta muatannya berangkat dari Jurong Port Singapura menuju Pelabuhan Batu Besar Batam, pada saat berlayar terdakwa dihubungi oleh Heri memberitahukan kepada terdakwa bahwa kondisi perairan Batam sedang surut dan memerintahkan terdakwa supaya berhenti dan lego jangkar di perairan Selat Paoeh Pulau Dua Singapura. Keesokan harinya pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa diperintahkan oleh Heri untuk melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Batu Besar Batam.

Menimbang pada saat berlayar di Perairan Batu Besar Batam pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 00.30 Wib Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 yang terdakwa Nahkodai tersebut disandari oleh Kapal Patroli Ditpolair Polresta Bareleng XXXI-3001 yang pada saat itu sedang melakukan Patroli rutin tepatnya di Perairan Batu Besar Batam pada koordinat 01°10'815"N - 104°09'312"E. Selanjutnya saksi Tahya Haryanto bersama – sama dengan saksi Buchori Muslim melakukan pemeriksaan terhadap Kapal dan muatan dari Kapal yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 ternyata tidak dilengkapi oleh dokumen manifestnya dengan rincian muatan sebagai berikut :

1. 478 karung mainan anak – anak, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
2. 1.105 karung pakaian, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
3. 138 karung sepatu, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
4. 50 pcs kasur kecil, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
5. 102 pcs kursi kerja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
6. 30 pcs karpet gulung, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
7. 5 pcs springbed kecil, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
8. 42 pcs kasur lipat Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
9. 45 pcs ranjang tidur Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
10. 1 pcs piano, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
11. 16 pcs rak kerja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
12. 148 pcs kursi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
13. 451 pcs meja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
14. 56 pcs sandaran ranjang tidur Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
15. 85 pcs tiang tenda besi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
16. 93 pcs lempengan rak lemari , kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.

Kesemuanya dapat dikategorikan sebagai barang impor mengingat barang tersebut berasal dari luar daerah pabean (Jurong Port Singapura) dengan tujuan ke dalam daerah pabean (Batu Besar Batam Indonesia). Dan dengan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarana angkut Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 dari Singapura Indonesia dengan tujuan Batam (Batu Besar Batam), tidak dilengkapi/dicantumkan dalam manifestnya oleh terdakwa.

Menimbang, berdasarkan keterangan ahli Arintoko Aji, titik koordinat 01°10'815"N - 104°09'312"E pada saat dilakukan penindakan terhadap Kapal KLM Raja Persada – 1 GT103 tersebut yang bermuatan barang – barang bekas yang tanpa dilengkapi dokumen manifestnya tersebut termasuk dalam wilayah kepabeanan Indonesia

Menimbang, Berdasarkan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dinyatakan :

“Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanan.

Menimbang, Berdasarkan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, manifest adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.

Menimbang, dari ketentuan pasal ini mensyaratkan/mewajibkan bagi pengangkut untuk memberitahukan setiap barang niaga yang diangkutnya dalam manifest sehingga apabila ada pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean tanpa memberitahukan barang yang diangkutnya dalam manifest (tanpa manifest) maka melanggar ketentuan pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut umum dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KLM Raja Persada – 1, Tonase Kotor (GT) 103, Penggerak Layar Dibantu Mesin Mitsubishi 8DC.9 No. 257071-110 PK

b. Surat – surat dokumen terkait Kapal KLM Raja Persada I GT103 terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli surat ukur dalam negeri nomor 949/Ppe tanggal 22 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar asli pas besar nomor 2013 ppf No. 5121/L tanggal 31 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.002/18/17/UUP.PLO-17 tanggal 17 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor (KLM) berukuran Tonase kotor dengan 500 GT No. PK.001/18/14/UUP.PLO-17 tanggal 18 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. PK.001/18/15/UUP.PLO-17 tanggal 18 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.001/4/13/Ksop-BAA/2016 tanggal 31 Oktober 2016.
- 1 (satu) buah asli buku kesehatan (Health Book) tanggal 05 Juni 2015.
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Bebas tindakan sanitasi kapal tanggal 16 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan berlayar karantina kesehatan tanggal 18 Oktober 2016.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku asli surat kecapakan mualim pelayaran rakyat tingkat I atas nama Herman tanggal 17 Mei 2005.
- 1 (satu) lembar asli port clearance certificate nomor : E490044 tanggal 06 September 2017.
- 2 (dua) lembar asli immigration Regulation Crew List Stempel Arrived 06 September 2017.
- 1 (satu) lembar asli immigration Regulation Crew List Stempel Departed 07 September 2017.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa tanggal 10 Februari 2015.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa tanggal 23 Januari 2017.
- 1 (satu) buku asli buku siji KLM Raja Persada GT 103.
- 1 (satu) buku stempel atas nama KLM Raja Persada GT 103.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Malik Bin Jale Alias H. Toyib.

c. 1 (satu) buku asli pasport RI Nomor A4767529 an. Herman tanggal 28 Februari 2013 berlaku hingga 28 Februari 2018.

d. 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna hitam, milik Herman.

Oleh karena merupakan milik terdakwa maka oeh karenanya haruslah dinyatakan Dikembalikan kepada terdakwa;

e. Barang – barang muatan kapal :

1. 478 karung mainan anak – anak, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
2. 1.105 karung pakaian, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
3. 138 karung sepatu, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
4. 50 pcs kasur kecil, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
5. 102 pcs kursi kerja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
6. 30 pcs karpet gulung, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
7. 5 pcs springbed kecil, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi. 42 pcs kasur lipat Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
8. 45 pcs ranjang tidur Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
9. 1 pcs piano, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
10. 16 pcs rak kerja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
11. 148 pcs kursi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 451 pcs meja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
13. 56 pcs sandaran ranjang tidur Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
14. 85 pcs tiang tenda besi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.
15. 93 pcs lempengan rak lemari, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak ada ijinnya maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Tidak terpungutnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk komoditi.
- Perbuatan terdakwa Secara immateril negara dirugikan karena barang-barang bekas tersebut mengandung berbagai penyakit serta menurunkan harkat dan martabat bangsa Indonesia serta terganggunya harga barang-barang elektronik dan barang-barang keperluan rumah tangga di dalam negeri akibat penyelundupan barang tersebut.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum menerima upah/ imbalan atas mengangkut barang-barang tersebut.
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Bin Janib Als Buyung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut barang impor tanpa dilengkapi dengan manifest" ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana kurungan** selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KLM Raja Persada – 1, Tonase Kotor (GT) 103, Penggerak Layar Dibantu Mesin Mitsubishi 8DC.9 No. 257071-110 PK ;
 - b. Surat – surat dokumen terkait Kapal KLM Raja Persada I GT103 terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli surat ukur dalam negeri nomor 949/Ppe tanggal 22 Mei 2013 ;
 - 1 (satu) lembar asli pas besar nomor 2013 ppf No. 5121/L tanggl 31 Oktober 2016 ;
 - 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.002/18/17/UUP.PLO-17 tanggal 17 Juli 2017
 - 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor (KLM) berukuran Tonase kotor dengan 500 GT No. PK.001/18/14/UUP.PLO-17 tanggal 18 Juli 2017 ;
 - 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. PK.001/18/15/UUP.PLO-17 tanggal 18 Juli 2017
 - 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.001/4/13/Ksop-BAA/2016 tanggal 31 Oktober 2016 ;
 - 1 (satu) buah asli buku kesehatan (Health Book) tanggal 05 Juni 2015 ;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Bebas tindakan sanitasi kapal tanggal 16 Oktober 2016 ;
 - 1 (satu) lembar asli surat persetujuan berlayar karantina kesehatan tanggal 18 Oktober 2016 ;
 - 1 (satu) buku asli surat kecapakan mualim pelayaran rakyat tingkat I atas nama Herman tanggal 17 Mei 2005 ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli port clearance certificate nomor : E490044 tanggal 06 September 2017 ;
- 2 (dua) lembar asli immigration Regulation Crew List Stempel Arrived 06 September 2017 ;
- 1 (satu) lembar asli immigration Regulation Crew List Stempel Departed 07 September 2017 ;
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa tanggal 10 Februari 2015 ;
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa tanggal 23 Januari 2017 ;
- 1 (satu) buku asli buku siji KLM Raja Persada GT 103 ;
- 1 (satu) buku stempel atas nama KLM Raja Persada GT 103 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Malik Bin Jale Alias H. Toyib.

- c. 1 (satu) buku asli pasport RI Nomor A4767529 an. Herman tanggal 28 Februari 2013 berlaku hingga 28 Februari 2018 ;
- d. 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna hitam, milik Herman ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- e. Barang – barang muatan kapal :
 - 478 karung mainan anak – anak, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 1.105 karung pakaian, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 138 karung sepatu, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 50 pcs kasur kecil, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 102 pcs kursi kerja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 30 pcs karpet gulung, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 5 pcs springbed kecil, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 42 pcs kasur lipat Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 45 pcs ranjang tidur Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 1 pcs piano, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 16 pcs rak kerja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 148 pcs kursi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 451 pcs meja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 pcs sandaran ranjang tidur Rumah Sakit, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 85 pcs tiang tenda besi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 93 pcs lempengan rak lemari , kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh kami, Tumpal Sagala, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua , Jasael, S.H..M.H. , Marta Napitupulu, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainuddin Sihombing SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H..M.H.

Tumpal Sagala, S.H..M.H.

Marta Napitupulu, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing , SH.